



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KANTOR KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA
MENJADI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja pada Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan besaran organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan kajian, pengelolaan kegiatan pelayanan kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi telah memenuhi kriteria untuk dikelola oleh suatu lembaga yang lebih besar dalam bentuk Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KANTOR KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA MENJADI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja.
- (2) Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (3) Pembentukan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja sesuai kebijakan umum Kepala daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang berhubungan dengan kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembinaan teknis dalam kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja dan mengadakan koordinasi dengan badan/lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta;
- d. Sinkronisasi penyusunan pendaftaran, pencatatan, mutasi serta melaksanakan pembinaan penduduk daerah;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk
 2. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 2. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak (KKPA)
 - e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Kerja
 2. Seksi Transmigrasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, BAB III Bagian Keenam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd


H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2007 SERI D NOMOR 8.

STRUKTUR ORGANISASI

**DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2007
TANGGAL : 14 DESEMBER 2007



Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM